



NAFKAH ISTRI YANG DITALAK MENURUT IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperolehi Gelar Srjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH :

WAN AHMAD BADRUDDUJA BIN WAN MOHD BAHARUDDIN
NIM. 11623104539

PROGRAM S 1
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1444 H/2023 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Mut'ah Isteri Yang Ditalak Menurut Imam Maliki Dan Imam Syafi'i**, yang ditulis oleh:

Nama : Wan Ahmad Badrudduja Bin Wan Mohd Baharuddin
 NIM : 11623104539
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juni 2023
 Pembimbing II

Pembimbing I

Hairul Amri, M.Ag
 NIP. 197308232001121003

Ahmad Fauzi, S.H.I., MA
 NIP. 19760123 2014 11 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“NAFKAH ISTRI YANG DITALAK MENURUT IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI’I”**
 yang ditulis oleh:

Nama : Wan Ahmad Badrudduja Bin Wan Mohd Baharuddin
 NIM : 11623104539
 Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.AL.MH

Sekretaris
Desi Devrika Devra, S. HL., M.Si.

Penguji I
Dr. Hendri K, S. HL., M.Si.

Penguji II
Dr. Aslati, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Wan Ahmad Badrudduja Bin Wan Mohd Baharuddin
 : 11623104539
 Tempat/ Tg. Lahir : Kelantan, Malaysia / 28 Maret 1996
 a. Pendidikan/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : Perbandingan Mazhab
 : *Mut'ah Isteri Yang Ditalak Menurut Imam Maliki Dan Imam Syafi'i*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi*, saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan



(Handwritten signature)

Wan Ahmad Badrudduja
 NIM: 11623104539

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Wan Ahmad Badrudduja BinWan Mohd Baharuddin: Nafkah Istri yang di Talak Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’i.

Dalam penulisan skripsi ini, dilatarbelakangi oleh dua orang tokoh yang berpengaruh yaitu Imam Malik dan Imam Syafi’i yang mempunyai pandangan berbeda mengenai Mut’ah Isteri yang Ditalak. Penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i mengenai dalilnya. Kedua, bagaimana metode istinbath yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafie mengenai *mut’ah* isteri yang ditalak. Ketiga, bagaimana analisis *fiqh muqaranah* antara Imam Malik dan Imam Syafi’i serta dalilnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Islam normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode *library research*, yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah dengan menelaah konsep-konsep atau teori-teori yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i. Seterusnya menggunakan pendekatan perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i mengenai mut’ah isteri yang ditalak.

Penulis berusaha memaparkan perbandingan dua pendapat yang berpengaruh yaitu Iman Malik dan Imam Syafi’i yang mempunyai pendapat yang berbeda tentang Mut’ah Isteri yang ditalak, hasil kajian adalah Imam Malik berpendapat bahwa Mut’ah merupakan hak wanita yang ditalak belum digauli serta maharnya belum ditetapkan dan disunnahkan kepada semua wanita yang ditalak. Manakala Imam Syafi’i pula berpendapat Mut’ah adalah wajib diberikan kepada mantan isteri yang diceraikan, baik yang sudah digauli maupun belum, kecuali wanita yang diceraikan sebelum digauli dan maharnya telah ditetapkan, maka dia hanya cukup mendapatkan setengah bagian mahar.

Kata kunci: Imam Maliki, Imam Syafi’i Nafkah Isteri Yang Ditalak


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين

Segala puja dan puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah menurunkan hukum-hukumnya melalui Kitabullah Al-Qur'an Al Karim, agar manusia berpedoman dan mengikuti petunjuk darinya. Kemudian shalawat dan salam atas junjungan kita yakni Nabi junjungan Sayyidina Muhammad *Shallallahu 'alaihiwasallam* yang telah menyampaikan dan mempratikkan hukum Allah, yang menjadi rahmat, serta dijadikan pedoman dan suri tauladan bagi kita semua dengan ucapan do'a.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Skripsi ini berjudul **“Nafkah Istri Yang Ditalak Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’i”**. Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai kelengkapan tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril, materil, serta do'a. Ayahanda Wan Mohd Baharuddin Bin Wan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ismail dan Ibunda Romoh Binti Rashid dan juga kepada seluruh ahli keluarga.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yakni Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, beserta jajarannya Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibuk Prof. Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr.Hendri Sayuti., M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab serta Sekteraris Jurusan bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.Al.MH yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Hairul Amri, MA. dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI.MA selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Dr.Hendri Sayuti., M.Ag, selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pustaka Fakultas Syari'ah yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
8. Jutaan terima kasih buat keluarga angkat Puan Rashidah Binti Hussain yang banyak memberikan dukungan moral dan material.
9. Terima kasih kepada teman-teman yang penulis sayangi dan banggakan: Aliff, Daim Nu'man, Hassan dan semua rekan-rekan keluarga besar Perbandingan Mazhab dan Hukum, sebagai penyejuk dikala panas serta penghibur dikala sepi.
10. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Dan sekali lagi terimakasih yang sedalam-dalamnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfa'at bagi pembaca terutama bagi penyusun sendiri. Penyusun mohon ma'af dan menyadari akan segala kekurangan yang ada serta mohon saranan dan masukan yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 8 Maret 2023
Penulis,

WAN AHMAD BADRUDDUJA BIN WAN MOHD BAHARUDDIN
NIM : 11623104539



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITAS	
A. Tinjauan Teoritis	10
1. Pengertian Talak.....	10
2. Dasar Hukum Pensyariaan Talak	13
3. Macam-Macam Talak.....	15
4. Kepemilikan Talak	17
5. Kepemilikan Mahar	18
6. Dasar Hukum Mahar	22
B. Mut’ah Istri Yang Ditalak	22
1. Pengertian Mut’ah Istri Yang Ditalak	22
2. Dasar Hukum Mut’ah Istri Yang Ditalak	23
3. Syarat Mut’ah	26
4. Batas Mut’ah	27
5. Pendapat Ulama Tentang Mut’ah.....	28
C. Nikah Tafwidh.....	30
1. Pengertian Nikah Tafwidh.....	30
2. Dasar Hukum Nikah Tafwidh	30
D. Penelitian Terdahulu	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	33
	B. Sumber Data.....	34
	C. Metode Pengumpulan Data.....	35
	D. Metode Analisis.....	35
	E. Metode Penulisan.....	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
	A. Biografi Imam Malik.....	37
	1. Riwayat Hidup Imam Malik.....	37
	2. Pendidikan dan Guru Imam Malik	39
	3. Murid dan Kitab Imam Malik	41
	4. Metode Istinbath Hukum Imam Malik	44
	B. Biografi Imam Syafi'i	48
	1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i	48
	2. Pendidikan dan Guru Imam Syafi'i.....	50
	3. Murid dan Kitab Imam Syafi'i.....	51
	4. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i	54
	C. Pendapat Imam Malik Dan Syafi'i Tentang Mut'ah Istri yang Ditalak	56
	1. Pendapat Imam Malik	56
	2. Pendapat Imam Syafi'i.....	58
	D. Dalil dan Metode istinbath yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki Tentang Mut'ah Istri yang Ditalak	58
	1. Dalil dan Metode Istinbath yang digunakan oleh Imam Malik.....	58
	2. Dalil dan Metode Istinbath Hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i.....	62
	E. Analisis Fiqh Muqaranah Mut'ah Istri Yang Ditalak	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt menciptakan manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan kelamin. Dalam rangka itu, Allah juga telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, ada siang ada malam ada besar ada kecil, ada bumi ada langit ada syurga ada neraka dan ada pria ada wanita, sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain saling mencintai dan menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian.¹

Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah swt, manusia dibekali keinginan untuk melakukan pernikahan, karena pernikahan itu adalah salah satu faktor untuk menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal di jalankan berlandaskan tuntutan agama.

Islam berpendirian bahwa tidak ada pelepasan kendali insting seksual untuk melepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan untuk itulah, diharamkan zina dan segala sesuatu yang cenderung membawa kepada perbuatan zina. Tetapi dibalik itu, Islam juga menentang perasaan yang bertentangan dengan insting ini. Oleh itu, dianjurkan supaya nikah dan melarang hidup membujang dan kebiri.²

¹ Abdur Rahman, *Pernikahan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), cet. ke-2, h1.

² Yusuf Qardhawi, ter. *Mu'ammal Hmidy, Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2010), h235.



Disamping Itu, berpasang-pasangan adalah merupakan salah satu sunnatullah atas ciptaannya. Kemudian, pernikahan merupakan suatu sarana untuk memperbanyak keturunan dan umat islam. Allah swt sangat murka kepada manusia yang berperilaku seperti hewan yang menghembur nafsu secara bebas, hubungan antara laki-laki dengan perempuan berlangsung tanpa aturan yang sah.³ Islam menganjurkan kepada umatnya agar melangsungkan pernikahan dalam berbagai bentuk anjuran, diantaranya menikah adalah sunnah para nabi dan petunjuk yang harus dijadikan sebagai teladan sebagaimana Allah swt berfirman dalam Al-quran Surah Ar-Ra'd ayat 38.⁴

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya : “Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan beberapa Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”

Islam mengajar bahwa bekeluarga adalah salah satu cara menjaga martabat dan kehormatan manusia, karna itu, islam menolak praktik-praktik yang menistakan martabat sebagaimana yang dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Misalnya menguburkan bayi perempuan hidup-hidup, menjadikan wanita sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu, mewariskan isteri kepada kerabat laki-laki, mengawini ibu dan sebagainya.

³ Sayyid Sabiq, ter.Fikih Sunah 3.Abu Syaquina Lc dan Abu Aulia Rahm Lc, (Jakarta Timur:Tinta Abadi Gemilang, 2013)cet ke 2.h,193.

⁴ Kementerian Dalam Negeri,*Al-Quran*, (Kuala Lumpur:Media Digital Printing, 2015) h23.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan yang sah sangat penting dalam realitas kehidupan umat manusia karna dapat ditegakkan berdasarkan norma-norma agama dan tatacara kehidupan bermasyarakat.⁵

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh⁶. Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (syarat dan rukun). Tuntutan perkawinan bukan sekedar untuk melorongkan hawa nafsu di atas batas-batas agama semata-mata malah untuk mendamaikan kerunsingan yang melanda hati sanubari setiap individu. Firman Allah swt dalam surah ar-rum 30⁷.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,*

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) h,1.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2005) cet ke3, h.474.

⁷ *Ibid* h,3.

Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan dan secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat⁸ Semua lafaz nikah dalam Al-quran berarti nikah kecuali firman Allah swt dalam Surah Al-baqarah ayat 230⁹:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: ‘kemudian jika sisuami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sehingga dia kawin lagi dengan suami yang lain. Kemudian suami yang lain itu menceraikannya , maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami lama dan isteri) untuk mereka kawin kembali jika berpendapat bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterapkan kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Untuk menjadikan sesebuah pernikahan itu abasah dan diterima ada beberapa perkara yang perlu terpenuhi seperti rukun nikah, syarat sah nikah dan undang-undang dasar sesebuah negara serta setiap darinya mestilah memenuhi kriterianya yang telah ditetapkan. Hal ini, menunjukkan betapa islam betul-betul menitik berat akan sesebuah rumahtangga yang akan dibina.¹⁰

Namun tidak semua rumahtangga yang dibina berkekalan, ada saja sesebuah pernikahan berakhir dengan perceraian, baik cerai mati maupun cerai

⁸ Mardiana, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2016),h23

⁹ Kementerian Dalam Negeri ,*Al-quran*(Kuala Lumpur:Media Digital Printing, 2015),h.36.

¹⁰ Mardiana, *Hukum keluarga Islam Di Indonesi*. Op.cit.h40.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak. Perceraian tidak mengenal usia, tahapan ekonomi maupun kelas sosial masyarakat, bahkan ada saja perceraian yang berlaku melibatkan pasangan yang sudah memiliki keluarga yang besar, sekiranya sesebuah ikatan pernikahan itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka cerai adalah pilihannya.

Islam adalah agama berkeadilan, maka sepanjang pernikahan seorang suami wajib untuk memenuhi nafkah baik dalam ikatan pernikahan maupun dalam masa *iddah*. Adapun keadilan kepada wanita yang telah ditalak, Islam menerapkan *mut'ah* untuk mereka yang mana didasari oleh firman Allah swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 236.¹¹

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْحَسَنِينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang kamu belum sentuh (*campuri*) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri kepada mereka *mut'ah*. Yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Al-mut'ah diambil dari kata *al-mataa'*, yaitu apa yang dinikmati, Jadi *al-mut'ah* secara bahasa artinya pemberian yang dinikmati selepas perceraian. Adapun pengertian *mut'ah* menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama, sebagaimana berikut :

¹¹ Kementerian Dalam Negeri, *Terjemahan Al-Quran*, (Selangor: Khazanah Rabbani Publisher, 2009) h.38.

Kalangan Syafiiyah mengatakan bahwa mut'ah adalah :

Harta yang wajib dibayar oleh suami untuk isterinya yang dia ceraikan dalam kehidupan dengan perceraian serta apa yang memiliki makna yang sama dengan syarat-syarat tertentu.

Kalangan Malikiyyah mengartikannya sebagai :

Kebaikan untuk perempuan yang diceraikan Ketika terjadi perceraian dalam kadar sesuai dengan jumlah sedikit dan banyaknya harta sisuami.

Wahbah Zuhaili:

Pemberian kepada perempuan yang diceraikan, berupa pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan *mufawwidah* untuk menghiburkan hati si perempuan dan untuk mengganti rasa skit akibat perpisahan

Menurut Pendapat Imam Syafie Hukum Mut'ah itu ada dua macam, Pertama hukumnya wajib diberikan kepada setiap wanita yang ditalak baik yang sudah digauli maupun belum digauli dan maharnya sudah ditentukan dan kepada *mufawwidah*. Kecuali wanita yang ditalak belum digauli yang telah ditentukan mahar untuknya maka baginya adalah sebagian dari maharnya tadi dan hukumnya harus diberikan Mut'ah untuknya.

Menurut Pendapat Imam Maliki hukum Mut'ah wajib diberikan kepada wanita yang ditalak yang belum digauli suaminya dan maharnya belum ditentukan.

Melihat adanya perbedaan materi fikih yang menjadi ketertarikan penulis untuk membahas lebih dalam lagi terkait permasalahan ini. Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengangkat penelitian ini dengan kajian tentang “NAFKAH ISTRI YANG DITALAK (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI’I)”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek mut’ah isteri yang ditalak studi komparatif antara Imam Maliki dan Imam Syafi’i.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi’i hukum mut’ah isteri yang ditalak.
2. Bagaimanakah titik persamaan dan titik perbedaa antara Imam Maliki dan Imam Syafi’i mengenai hukum mut’ah isteri yang ditalak.
3. Bagaimanakah metode yang digunakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi’i dalam *mengistinbat* hukum mengenai *Mut’ah* isteri yang ditalak serta dalilnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan atau dicapai dari penyelesaian atau pembahasan terhadap masalah tersebut.¹² Sesuai dengan rumusan masalah yang disebut diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengenai hukum mut'ah isteri yang ditalak.
- b. Untuk mengetahui titik persamaan dan perbedaan antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang mut'ah isteri yang ditalak.
- c. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).
- b. Sebagai usaha menambah dan mendalami khazanah pengetahuan penulisan tentang fikih pernikahan khususnya tentang mut'ah istri yang ditalak.
- c. Sebagai bahan pedoman dan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi masa yang akan datang.

¹² Fakultas Syariah Dan Hukum, *Panduan Penyusunan Skripsi* (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014), h.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Talak

Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk diantara kalimat talak adalah kalimat *naaqatun thaaliqun*, maksudnya dilepaskan dengan tanpa kekangan. Juga kalimat *asiirun muthaliqun*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Akan tetapi, tradisi mengkhususkan talak dengan pengertian lepasnya ikatan secara inderawi pada orang yang selain perempuan.¹³

Menurut syari'at pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan. Terlepasnya ikatan perkahwinan secara langsung berbentuk talak baa'in. Ditangguhkan maksudnya setelah selesai masa *iddah* yang berbentuk talak raj'i.¹⁴

Mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak dan semacamnya. Jika yang dimaksudkan dengan nikah adalah akad, maka penambahan kata nikah dalam kalimat akad nikah sebagai penambah yang bersifat sebagai penjelasan dan

¹³ Syeikh Dr, Prof Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-islam Wa Adillatuhu* jilid 9, (Darul: Fikri), h318.

¹⁴ *Ibid* h, 318.



maknanya adalah pelepasan akad yaitu pernikahan, atau dengan kata lain meniadakan pernikahan. Jika yang dimaksudkan dengan nikah adalah persetubuhan maka penambahan kata nikah pada kalimat akad adalah penambahan yang bersifat hakiki, maksudnya meniadakan akad yang membolehkan persetubuhan.¹⁵

Sedangkan Mazhab Maliki, Mazhab Hambali dan Mazhab Hanafi sependapat dengan mendefinisikan talak adalah sifat *hukmiah* yang meniadakan kehalalan suami untuk bersenang-senang dengan isterinya dimana jika suaminya mengulanginya dua kali lagi maka isteri menjadi haram baginya sebelum isteri yang dicerai itu menikah dengan laki-laki yang lain.¹⁶

Sementara itu, menurut Al-Jaziry talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.¹⁷

Dari beberapa pengertian talak diatas dapatlah ditegaskan disini bahwa talak menurut bahasa artinya bercerai atau lepas, sedangkan menurut istilah adalah ucapan tertentu yang diucapkan oleh suami kepada isterinya sehingga dapat menghilangkan kehalalan hubungan suami isteri. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya

¹⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, (Pustaka:Al-Kaathar),h.577.

¹⁶ *Ibid* ,h.578.

¹⁷ Khorul Abrar, *Fikih Munakahat*, (Lampung : NurOtupi Jaya,2009),cet.1, h.84.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak suami dalam talak raj'i. Talak itu adalah hak suami.¹⁸ Yang mana didasari dari sunnah sabda Rasulullah saw,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ هَيْعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أُمَّتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا قَالَ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَأْسَ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أُمَّتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدًا بِالسَّاقِ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Abdullah bin Bukair] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ibnu Lahi'ah] dari [Musa bin Ayyub Al Ghafiqi] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] ia berkata, "Seorang lelaki datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tuanku mengawinkan aku dengan budak perempuannya, lalu ia ingin memisahkan aku dari dia." Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian naik ke mimbar dan bersabda: "Wahai manusia, kenapa salah seorang dari kalian menikahkan budaknya dengan budak perempuannya, kemudian dia ingin memisahkan keduanya?! Hanyasanya talak itu hak bagi orang yang boleh untuk menyutubuhi",¹⁹*

Pembatalan tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki oleh suami, sedangkan talak mengurangi jumlah talak, dalam *iddah* perpisahan akibat pembatalan tidak dapat jatuh talak, kecuali jika talak terjadi akibat

¹⁸ Dr.Prof Wahbah Az-Zuhaili.h. 312.

¹⁹ Abi Hussen Al-Hanafi , Syarah Sunan Ibnu Majah Mujalad 2, (Beirut: Dar El Marefah 1992), h, 532.

kemurtadan atau penolakan untuk masuk islam. Dalam kondisi ini Mazhab Hanafi, talak bisa terjadi sebagai suatu peringatan dan hukuman, sedangkan dalam *iddah* talak dapat terjadi talak yang lain.

Selain itu, pada masa itu juga terus berlangsung berbagai hukum perkawinan yang banyak. Kemudian, pembatalan yang terjadi sebelum terjadinya persetubuhan tidak membuat siisteri dibebankan sedikitpun kewajiban mahar. Sedangkan talak yang terjadi sebelum terjadinya persetubuhan mewajibkan siisteri mendapatkan setengah bagian mahar *musamma*. Jika tidak ada mahar *musamma* maka digantikan dengan *mut'ah*.²⁰

2. Dasar Hukum Pensyariaan Talak

Tujuan dari perkawinan adalah untuk mengekalkan kehidupan berumahtangga diantara pasangan suami dan isteri. Selain itu, Allah SWT telah mensyariatkan pelbagai hukum dan adab-adab perkawinan bagi menjamin ikatan perkawinan itu berkekalan. Walaubagaimanapun, bisa saja kondisi hubungan suami-isteri telah rusak, sehingga jika dipelihara lagi ikatan tersebut hanya semata-mata akan menjadi kerusakan dan keburukan, dengan dibebankan suami untuk memberi nafkah. Dan isteri ditahan dengan perlakuan yang buruk serta pertikaian yang terus menerus yang tidak ada faedahnya. Oleh karena itu, ditetapkan syariat yang dapat melepaskan ikatan perkawinan untuk menghilangkan kerusakan dari perkawinan ini. Dengan kata lain, talak adalah sesuatu darurat untuk

²⁰ *Ibid*.h.321

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga. Dan disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan dan dibenci untuk dilakukan jika tanpa kebutuhan.²¹ Firman Allah SWT didalam surat Al-Nisa' ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) Lagi Maha Bijaksana”.²²

Dan firman Allah swt yang lainnya:

أَطْلُقْ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik”²³ (Al-Baqarah [2]:229)

Berdasarkan hadis Rasulullah saw,

حدثنا كثير بن عبيد المحصي حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم :
أَبْعَضُ الْحَالِ لِإِيَّيَّ اللَّهِ أَبْعَضُ الْحَالِ لِإِيَّيَّ اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه أبو داود)

Artinya :Diriwayatkan dari Kasir bin Ubaid Al-Hamisy, diriwayatkan Muhammad bin Khalid dari Mu'arif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari sahabat Abdillah bin Umar berkata Rasulullah SAW

²¹ Ibid.h. 319

²² Kementerian Dalam Negeri, Az-Zikir Terjemahan Al-Hidayah Al-Quran Al-Karim, (Al-Hidayah House Of Quran SDN BHD, 2010).h 99.

²³ Ibid. h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersabda “Tidak ada sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah daripada talak” . (H.R. Abbu Daud)²⁴

Baginda Rasulullah saw juga menjelaskan dalam hadis lain bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Artinya :“Diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya Al-Tamimi dari Malik bin Anas dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Umar menceraikan isterinya dalam haid dimasa Rasulullah SAW,kemudian Umar bin Khatab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu,Rasulullah menjawab:Perintahlah dia untuk merujuk isterinya lalu biarkan sampai suci kemudian haid lagi kemudian suci lagi,lalu jika dia mau maka dipertahankan atau diceraikan”.(H.R. Muslim)²⁵

3. Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi waktu yang dijatuhkan talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1) Talak *Sunni*

Talak sunni adalah talak yang sesuai dengan ketentuan agama. Yaitu seorang suami mentalak istrinya yang pernah

²⁴ Khalil Ahmad al-Sahar, *Badzlu Al-Majhud fi Khalil Abi Daud jilid 7*, (Beirut:Dar Al-Kutub,t.th), h242.

²⁵ Abi Al-Husain Muslim, *Jami'Al-Shahih*, (Beirut:Dar-Fikri,t.th),h,179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digauli dengan sekali talak dimasa bersih dan belum *didukhul* selama masa bersih tersebut²⁶.

2) Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang menyalahi ketentuan agama. Contohnya, talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada masa yang bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga atau mentalak istri dalam keadaan haid atau mentalak istri dalam keadaan suci tetapi sebelumnya telah *didukhul*²⁷.

Akan tetapi, Sebagian ulama mengatakan talak seperti ini juga sah dan jatuhnya talak hanya saja talak seperti ini termasuk dosa. Keabsahan talak *bid'i* ini menurut mereka berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid. Nabi Muhammad saw menyuruhnya kembali dengan sabda :

عن ابن عمر قال طلقت امر وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ فقال مَرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَحَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَأَتْنَهَا، الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ

Artinya : *Dari Ibnu Umar ia berkata 'Aku telah menceraikan istriku padahal ia sedang dalam haid.'* Lalu Umar menceritakan perihal itu kepada Rasulullah SAW, lalu baginda bersabda *'Perintahkanlah ia untuk merujuknya hingga Kembali suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian mencerainya sebelum ia menyetubuhinya Kembali atau tetap menahannya sebagai istrinya jika ia mahu, itulah iddah yang telah Allah perintahkan.'*²⁸

²⁶ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqh An-Nisa*, Ter. M. Abdul Ghofar, Fiqh Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h, 438.

²⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h 161.

²⁸ Abu Bakar Ahmad Bin Hussain Bin Ali AL-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra jilid 6*, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1994), h 505.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perintah merujuk diatas menandakan sahnyan talak bid'i. Jika tidak sah, Nabi SAW tidak akan menyuruh *ruju'* karena rujuk hanya ada setelah *talak* satu.

Talak la *sunni wala bid'i* adalah talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* maupun bid'i. Hal ini adalah seperti talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum digauli, talak kepada istri yang belum pernah *haid*, atau pada istri yang telah *haid* dan talak istri yang sedang hamil.

Seterusnya talak ditinjau dari lafaz atau dari kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak, maka talak ini dibagi dua macam *talak raj'i* dan *talak ba'in* adapun *talak ba'in* terbagi pula kepada dua macam yakni talak *bai'in bainunah sughra* dan *talak ba'in bainunah kubra*. Talak- tersebut adalah :

1) Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang boleh dirujuk dalam waktu *'iddah* (dengan talak satu dan talak dua), suami berhak merujuk istrinya kembali kepada pernikahan yang asal. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : *Talak (yang boleh dirujuk) itu dua kali, (setelah itu suami boleh) menahan diri dengan baik atau melepaskan dengan baik.*²⁹

²⁹ Kementerian Dalam Negeri, h 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Talak Ba'in*

Talak ba'in adalah talak yang dibolehkan oleh suami merujuk semula istrinya sekalipun dalam masa *iddah*. Talak ini terbagi dua :

a) *Talak ba'in bainunah* *sughra*, yakni berlaku dalam empat kondisi, apabila suami melafazkan talak sebelum disetubuhi, istri memohon cerai dari suami dengan memberi bayaran yang telah dipersetujui oleh suami (*khulu'*), istri yang ditalak raj'I dan tidak dirujuk semula sehingga habis *'iddahnya* atau istri yang telah diceraikan dengan cara *fasakh*.

b) Sementara, *talak ba'in bainunah kubro* ialah perceraian yang berlaku dengan tala tiga sama ada dengan lafaz tiga sekaligus maupun dengan lafal satu demi satu sehingga mencukupi tiga. Setelah berlakunya perceraian ini, bekas suami tidak boleh berkawin semula dengan istrinya melainkan bekas istrinya telah memenuhi syarat-syarat berikut.³⁰

- 1) Selesai tempoh *iddah*.
- 2) Bernikah dengan laki-laki lain.
- 3) Berlaku persetujuan dengan suami kedua.
- 4) Berlaku perceraian tanpa paksaan.
- 5) Selesai tempoh *iddah*.

Setelah syarat-syarat diatas terpenuhi, barulah bekas suami yang terdahulu boleh menikah semula dengan bekas istri yang ditalak tiga.

³⁰Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, (Pulau Pinang: Sinaran Bros SDN BHD, 2008).h.156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan tersebut hendaklah dilakukan dengan akad nikah dan mas kawin yang baru. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : *Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suaminya yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.*

4. Kepemilikan Talak

Dalam kitab Fikih Empat Mazhab, Syaikh Abdurrahman Al-Jazuri menyatakan bahwa diantara rukun talak itu adalah suami. Dengan demikian, talak tidak terjadi pada orang lain yang tidak memiliki kewenangan terhadap akad nikah, karena sebagaimana yang telah diketahui bahwa talak adalah peniadaan akad nikah maka substansi talak tidak terwujud kecuali setelah terwujudnya akad.³¹

Rasulullah saw bersabda :

ان الطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya : “*Sesungguhnya orang yang memiliki hak talak adalah orang yang memiliki hak untuk menyetubuh*”.³²

³¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *opcit*, h 579

³² Abi Hussen Al-Hanafi, *opcit*, h 532.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak dijadikan ditangan laki-laki bukan ditangan perempuan meskipun dia adalah pasangan dalam akad untuk menjaga perkahwinan, serta untuk menilai berbagai bahaya pengakhiran perkawinan dengan cara yang cepat dan tidak terkontrol. Hal ini karena, laki-laki yang membayar mahar dan memberikan nafkah kepada istri dan rumah biasanya lebih memperhatikan konskuensi berbagai perkara, dan laki-laki lebih jauh dari sikap kesembronoan dalam tindakan yang bisa memberikan keburukan yang besar. Oleh itu, dia lebih berhak untuk menjatuhkan karena dua perkara³³ :

- a. Sesungguhnya perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibandingkan laki-laki. Jika dia memiliki hak menalak, maka bisa jadi dia jatuhkan talak dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu menghancurkan perkawinan..
- b. Talak diikuti dengan berbagai perkara keuangang yang terdiri dari pembayaran mahar yang ditangguhkan, nafkah iddah dan mut'ah. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Demi kemaslahatan dan kebaikan, talak diletakkan ditangan orang yang lebih kuat dalam menjaga perkahwinan.

Sedangkan perempuan tidak dirugikan secara materi dengan talak, maka dia tidak bersikap berhati-hati untuk menjatuhkannya akibat mudahnya dia terpengaruh dan terkesan emosi. Adapun dalil yang

³³Syeikh Dr, Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikh AL-Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Darul: Fikri), h. 337.



menunjukkan bahwa talak itu dibawah kepemilikan suami terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ;

Artinya : “*Talak itu berada ditangan laki-laki dan iddah berada ditangan perempuan*”.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Kepemilikan Mahar

Untuk menentukan kepemilikan mahar itu, terlebih dahulu hendaklah kita mengetahui definisi terlebih dahulu, supaya dapat ditelusuri dengan lebih tepat. Syaikh Dr. Prof Wahbah Az-Zuhaili berkata dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* bahwa pengarang kitab *Al-Inayah 'Ala Haamisyi al-Fathi* mendefinisikan mahar sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan baik dengan penentuan maupun dengan akad. Sedangkan Sebagian mazhab Hanafi mendefinisikannya sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetubuhan. Sementara mazhab Maliki mendefinisikannya sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Syafi'i pula mendefinisikannya sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Dan mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak atau hakim atau pengganti dalam kondisinpernikahan seperti persetujuan yang memiliki syubhat dan persetujuan paksa.³⁴

Dalam menentukan batas minimal mahar ulama' berbeda pendapat, Imam Syafie, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'i berpendapat tida ada batas minimalnya. Hal itu, karena dilihat dari satu sisi bahwa dengan mahar seorang laki-laki bisa memiliki manfaat seorang wanita selamanya menyerupai tukar-menukar. Dan dari sisi lain tidak boleh saling ridha untuk menggugurkannya menyerupai ibadah.³⁵

Manakala, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi berpendapat bahwa wajib menentukan batas minimalnya.³⁶ Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan mahar itu adalah mutlak hak isteri namun tidak terlepas dari hukum yang mengikuti yang terjadi dikarenakan konsekuensi oleh beberapa hal :³⁷

- a. Ulama sepakat bahwa mahar itu wajib dibayar seluruhnya karena menggauli atau adanya kematian
- b. Mereka juga sepakat secara global bahwa jika suami menceraikan istrinya sebelum menggaulinya padahal dia telah menentukan besarnya mahar, maka suami boleh meminta Kembali setengah maharnya.

³⁴ Syeikh Dr, Prof, Wahbah Al-Zuhaili, *al- Fikh al-Islam Wa Adillatuhu jilid 9* (Darul Fikr), h,230.

³⁵ Ibnu Rushd, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*,(,).h.33-34.

³⁶ *Ibid*,h.33-34 .

³⁷ *Ibid*,h.41-49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dalam hal *nikah tafwidh*, sekiranya suami menceraikan setelah setelah menentukan mahar maka :
 - 1) Ada diantara ulama mengatakan isteri mendapat setengah mahar.
 - 2) Ada yang mengatakan istri tidak mendapat sedikitpun karena dasar penentuan mahar tidak ada pada saat akad nikah dilakukan (mazhab Hanafi)
 - 3) Imam Maliki dan pengikutnya mengatakan suami dihadapkan kepada tiga pilihan yaitu pertama ia boleh menceraikan tanpa menentukan mahar. Kedua ia boleh menentukan sesuatu yang dituntut oleh istri dan ketiga ia boleh menentukan mahar *mitsl* dan mengharuskan istri menerimanya.
- d. Jika suami meninggal dunia padahal dia belum menentukan mahar dan belum menggauli istrinya :³⁸
 - 1) Mazhab Maliki dan Al-Auza'i berpendapat bahwa istri tidak berhak mendapat mahar.
 - 2) Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali berpendapat istri berhak mendapat mahar *mitsl* dan warisan.
 - 3) Mazhab Syafie berpendapat sama dengan pendapat diatas hanya saja yang dipegang oleh pengikutnya yaitu seperti mazhab Maliki.
- e. Jika suami menceraikan isteri setelah digauli namun ditetapkan mahar yang rusak maka istri berhak mendapat mahar *mitsl*.

³⁸ *Ibid*,h.50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahar sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki buannya perempuan, selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan ataupun seorang istri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberi nafkah adalah orang laki-laki baik yang berupa mahar maupun nafkah kehidupan dan yang selainnya karena orang laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezki.³⁹

6. Dasar Hukum Mahar

Para ulama sepakat bahwa mahar termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan, dan tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkannya⁴⁰ berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah an-Nisaa' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : *''Berikanlah maskawen-maskawen kepada Wanita-wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan''.*

Surah An-Nisaa' ayat 24 :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya : *''Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban''.*

³⁹ Dr.Prof,Wahbah Az-Zuhaili, h.232.

⁴⁰ Ibnu Rusyd,h.33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Mut'ah Istri yang Ditalak

1. Pengertian Mut'ah Istri yang Ditalak

Secara bahasa mut'ah diambil dari kata al-mataa' yang artinya apa yang dinikmati, dimana memiliki empat makna yang pertama Mut'ah Haji, kedua pernikahan yang memiliki batas waktu, ketiga adalah perempuan yang memberikan nafkah kepada suaminya dari harta isteri sesuai dengan adat yang ada di beberapa buah negara, dan makna yang ke empat adalah Mut'ah Isteri yang Ditalak⁴¹.

Mut'ah secara istilah yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah pemberian saguhati atau tunjangan berupa pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada isteri yang ditalaknya yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi wanita mufawwidah, dalam pernikahan *tafwid*, untuk menghibur si perempuan dan untuk menggantikan rasa sakit akibat perpisahan⁴².

Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk diserahkan kepada isterinya disebabkan sudah berpisah darinya⁴³. Manakalah Mazhab Maliki mengartikannya sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraikan Ketika terjadi perceraian dalam kadar sesuai dengan jumlah sedikit dan banyaknya harta suami.⁴⁴

⁴¹ Syeikh Dr, Wahbah al-Zuhaili, h.285.

⁴² Syeikh Dr, Wahbah Al-Zuhaili, h.285.

⁴³ Syeikhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, *Fathul Wahhab Syarhu Minhaj Al-Thalab*, (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa 2014). cet, per. h, 239.

⁴⁴ Syaikh Dr, Prof, Wahbah Az-Zuhaili, h.285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Mut'ah Istri yang Ditalak

Terdapat beberapa dalil yang terkait dengan masalah mut'ah isteri yang ditalak baik dalam pernikahan normal maupun pernikahan tafwidh, tidak lepas juga pendapat atau komentar dari ulama mengenai mut'ah ini, secara umumnya hukum mut'ah terbagi dua macam sunnah dan wajib. Adapun dalil-dalil tersebut sebagaimana berikut:

a. Al-Quran

1) Surah Al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: “tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan mahar. Hendaklah kamu berikan kepada meeka suatu mut'ah (tunjangan) kepada mereka”.

2) Surah Al-Baqarah ayat 237

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka. Padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah satu perdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Surah Al-Baqarah ayat 241

وَلَلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: “kepada perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’aruf”.

4) Surah Al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “hai orang-orang beriman apabila kamu menikahi Wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu menceraikan sebelum kamu menggauli maka sekali-kali tidak wajib keatas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya maka berikanlah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”

b. Hadis

وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: "لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمَسَسَنَّ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا".

Artinya : Ia menceritakan kepadaku dari Malik, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ia mengatakan “setiap Wanita yang ditalak mempunyai mut’ah kecuali wanita yang ditalak dan berhak mendapatkan mahar secara penuh, sedangkan Wanita yang belum digauli maka cukup baginya separoh mahar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Ijma'

Berdasarkan kesepakatan ulama, ada lima unsur nafkah yang wajib dipenuhi suami, yaitu makanan, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, perlengkapan kecantikan. Di samping itu, jika sebelumnya si isteri terbiasa memiliki pelayan, maka suami juga berkewajiban menyediakan pelayan baginya, sebagai bagian dari kewajiban nafkahnya. Segala kebutuhan pelayan itu sendiri juga menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya.⁴⁵ selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan ataupun seorang istri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberi nafkah adalah orang laki-laki baik yang berupa mahar maupun nafkah kehidupan.⁴⁶

Hanya saja ulama berbeda pendapat siapa saja diwajibkan keatasnya mendapat nafkah mut'ah atau dianjurkan.⁴⁷

3. Syarat Mut'ah

Kata Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Fikih 4 Mazhab, menurut pendapat yang shahih mut'ah boleh terjadi jika perpisahan terjadi dengan sebab dari pihak suami, kecuali jika suami murtad atau enggan masuk islam. Maka nafkad mut'ah tidak dianjurkan.⁴⁸

⁴⁵ Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazaliy, *al-Wasit*, (Kairo: Dar as-Salam, 1417 H, Juz 6), 203.

⁴⁶ Dr.Prof,Wahbah Az-Zuhaili, h.232.

⁴⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi,h.271-274.

⁴⁸ *Ibid*,h.274.

Sebagaimana yang telah dibahas dalam bab kepemilikan mahar diatas, bahwasanya mahar itu mutlak milik istri lantaran persetubuhan dan juga sebagai menghormati istri maka ada sebagian ulama mensyaratkan bahwa mut'ah terjadi sekiranya suami telah menyetubuhi istrinya. Dan ada ulama tidak mensyaratkan terjadinya persetubuhan dan samada maharnya telah ditetapkan atau belum ditetapkan.⁴⁹

4. Batas Mut'ah

Pada dasarnya tidak ada nash dalam menetapkan kadar dan jenis mut'ah sehingga *fuqaha'* melakukan *ijtihad* dalam menentukan kadarnya. Mazhab Hanafi memutuskan bahwa kadar mut'ah adalah tiga buah baju rompi (pakaian yang dikenakan orang perempuan diatas baju), kerudung, jubah yang digunakan orang perempuan untuk menutupi tubuhnya dari bagian kepala hingga kaki.⁵⁰

Mazhab Syafi'i berpendapat disunnahkan jangan sampai mut'ah kurang dari tiga puluh dirham.⁵¹ Ini merupakan perkara yang paling rendah yang disunnahkan, yang paling tinggi adalah pembantu dan yang pertengahan adalah baju. Disunnahkan jangan sampai mencapai setengah mahar *mitsl*.⁵²

Mazhab Maliki berpendapat , mut'ah dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang yang kaya sesuai dengan kadarnya dan orang

⁴⁹ Ibnu Rusyd, h.49.

⁵⁰ Dr.Prof,Wahbah Az-Zuhaili, h.288-289.

⁵¹ Syaikh An-Nawawi, *Minhaj Al-Thalibin*, h.67.

⁵² Dr.Prof,Wahbah Az-Zuhaili, h.289.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang miskin juga sesuai dengan dengan kadarnya dimana berlandaskan maksud ayat 236 dari surat al-Baqarah yang mengungkapkan berdasarkan kondisi suami.⁵³

5. Pendapat Ulama tentang Mut'ah

Fuqaha memiliki pendapat yang berbeda mengenai mut'ah. Mazhab Hanafi berpendapat, mut'ah bisa jadi wajib dan bisa jadi sunah. Mut'ah diwajibkan dalam dua jenis perceraian.⁵⁴

- a. Perceraian *mufawwidah* sebelum terjadi persetubuhan atau disebutkan mahar untuk istri dengan penentuan yang rosak. Pendapat ini disepakati oleh jumhur selain mazhab Maliki. Berdasarkan surah al-Baqarah ayat 236.
- b. Perceraian yang terjadi sebelum terjadinya persetubuhan dalam pernikahan yang didalamnya tidak disebutkan mahar, hanya saja diwajibkan setelahnya. Pendapat ini disepakati oleh Imam Ahmad berdasarkan surah al-Ahzab ayat 49.

Adapun mut'ah yang disunnahkan oleh mazhab Hanafi adalah kondisi perceraian (ditalak) yang terjadi sebelum terjadinya persetubuhan dan perceraian (ditalak) yang terjadi sebelum persetubuhan dalam pernikahan yang didalamnya ditentukan mahar, karena mut'ah sesungguhnya diwajibkan sebagai ganti setengah bagian mahar.⁵⁵

⁵³ Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, h. 803.

⁵⁴ Dr. Prof. Wahbah Az-Zuhaili, h. 285-286.

⁵⁵ Dr. Prof. Wahbah Az-Zuhaili, h. 286.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara pendapat mazhab Syafi'i benar-benar berbeda dan bertentangan dengan mazhab Maliki, dimana Imam Malik berpendapat mut'ah disunnahkan untuk setiap wanita yang ditalak berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah al-Baqarah ayat 241. Sedangkan pendapat mazhab Syafi'i mewajibkan kepada setiap wanita yang diceraikan, baik perpisahan itu terjadi sebelum disetubuhi maupun setelah disetubuhi. Kecuali perempuan yang diceraikan sebelum digauli yang telah ditetapkan mahar untuknya, maka dia hanya cukup mendapatkan setengah bagian mahar.⁵⁶ Imam Syafi'i juga mengharuskan mut'ah diberikan kepada wanita yang diceraikan sebelum digauli jika dia tidak wajib mendapatkan setengah bagian mahar, juga wajib diberikan kepada wanita yang telah digauli dan pada perpisahan yang bukan disebabkan oleh istri.⁵⁷

Sedangkan, Imam Malik berpendapat bahwa mut'ah merupakan hak kepada wanita yang ditalak yang belum digauli dan maharnya sudah ditetapkan, karena mereka tidak memiliki hak apapun selain mut'ah.⁵⁸ Dan wanita yang ditalak sebelum digauli dan belum disebutkan mahar untuknya (*mufawwadah*) juga memiliki hak mut'ah dan tidak memiliki hak sedikitpun pada mahar.⁵⁹

Selain itu, Syaikh Abdurrahman al-Jaziri berkata, nafkah mut'ah terbagi dua macam: yang diwajibkan dan yang dianjurkan, nafkah mut'ah

⁵⁶ *Ibid*,h.287.

⁵⁷ *Ibid*,h.287.

⁵⁸ Malik bin Anas,*Al-Muwatha'*,h 803.

⁵⁹ Dr.Prof,Wahbah Az-Zuhaili, h.287.



yang diwajibkan adalah bagi wanita yang menyerahkan urusan pernikahannya (*mufawwidah*) sebelum terjadi persetubuhan. Sedangkan nafkah mut'ah yang dianjurkan bagi setiap wanita yang diceraikan setelah terjadi persetubuhan, baik suami telah menyebutkan mahar untuknya maupun tidak.⁶⁰

C. Nikah Tafwidh

1. Pengertian Nikah *Tafwidh*

Secara bahasa kata *tafwidh* berarti mengembalikan perkara kepada orang lain. Dan menurut syari'at adalah menyerahkan urusan mahar kepada si wali atau lainnya, atau mengembalikan masalah faraj kepada si wali atau si suami. Jadi, *tafwidh* itu ada dua macam, pertama *tafwidh* mahar. Seperti ucapan si wanita kepada wali “nikahkan aku dengan apapun yang kamu mau, atau yang dimahukan sifulan”. Dan kedua, *tafwidh faraj* dan inilah yang dimaksudkan pada fasal ini.

Si Wanita disebut sebagai *mufawwidah*, dengan dibaca *kasrah*, kerana dia menyerahkan urusan kepada wali. Atau dengan dibaca *fathah*, *mufawwadah*, karena si wali menyerahkan urusannya kepada si suami.⁶¹

2. Dasar Hukum Nikah *Tafwidh*

Dalam hal ini ulama sepakat bahwa nikah penyerahan (*tafwidh*) dibolehkan, yaitu melakukan akad nikah tanpa menentukan mahar. Berdasarkan firman Allah ta'ala surah Al-Baqarah ayat 236.

⁶⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, h.274.

⁶¹ Syeikhul Islam Abi Zakaria al- Ansari, *Fathul Wahhab Syarah Minhaj Al-Thalab*, (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa 2014). cet per. h227.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya : *“tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan mahar. Hendaklah kamu berikan kepada meeka suatu mut’ah (tunjangan) kepada mereka”*.

D. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Oleh sebab itu, untuk menghindari asumsi plagiasi, maka penulis memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu :

1. Skripsi yang ditulis oleh saudara Maliano Perdana dengan no Nim 112111076 dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2015 berjudul: *Studi Analisis Istibath Hukum Imam Malik Tentang Mut’ah bagi Wanita yang telah ditalak*. Dalam skripsi ini dinyatakan analisis pandangan Mazhab Maliki serta metode yang digunakan untuk menentukan hukum mut’ah wanita yang telah ditalak. Beliau mendukung dengan pendapat imam Malik bahwa memberi mut’ah itu hukunya adalah sunnah.
2. Skripsi yang ditulis oleh saudara Anggajaya no NPM 1721010153 dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan


Lampung pada tahun 2021 berjudul: *Nafkah Mut'ah Dalam Perspektif Empat Mazhab*. Dalam skripsi ini dinyatakan analisis keempat-empat mazhab serta metode yang digunakan oleh setiap tokoh tersebut dan memberikan kebebasan dalam memilih pendapat yang menurutnya paling kuat untuk diamankan dengan tanpa menyalahkan pendapat yang lain karena setiap pendapat memiliki dalil dan alasan tersendiri dalam menetapkan hukumnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau tulisan atau data yang tertulis⁶² yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, yaitu hukum mut'ah istri yang ditalak yang ada keterkaitan dengan ruang lingkup pembahasan. Seperti buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya⁶³. Hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata bukan angka⁶⁴.

Disamping itu, penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian, memanfaatkan data sekunder, serta untuk menghindari duplikasi penelitian⁶⁵

⁶² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), h. 4.

⁶³ Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 1998), h. 125

⁶⁴ 7 Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 3.

⁶⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet Ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.

B. Sumber Data

Sumber data boleh di katogerikan kepada primer dan sekunder:

1. Bahan hukum primer, ialah sumber yang ada kaitan secara langsung dengan situasi yang dijelaskan⁶⁶, atau data utama penelitian yang diperolehi secara langsung dari sumber utama yang menjadi objek penelitian⁶⁷. Sumber dan data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperolehi melalui penyelidikan perpustakaan dengan rujukan buku Mazhab Maliki yang bersumberkan daripada Kitab Al-Muwatha' dan rujukan buku Mazhab Syafi'i yang bersumberkan daripada kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i.
2. Bahan hukum sekunder, ialah bahan yang ada perantaraan di antara penulisan dengan keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek diperbincangkan seperti ulasan, makalah dan juga buku ilmiah⁶⁸, yang ada kaitan dengan masalah penelitian seperti: Fathhul Wahhab Syarhu Minhaj Al-Thullab karangan Syeikhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili, Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd, Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq dan banyak lagi. Bahan hukum tertier, seperti buku-buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Ensiklopedia, Kamus, dan Al-Quran Terjemahan.

⁶⁶ Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Syakir Sdn. Bhd., 2009), h. 94.

⁶⁷ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) Cet ke-1, h. 57

⁶⁸ Idris Awang, *op. cit.*, h. 94.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan⁶⁹. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yang mana dalam bentuk maklumat yang terhasil dari sumber-sumber yang dikenalpasti sesuai dengan keperluan kajian⁷⁰. Kemudian melakukan pengutipan langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

Dalam prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau *library*.

D. Metode Analisis

Dengan menggunakan content analisis atau analisis isi dengan jalan menelaah atau mempelajari kosakata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulisan⁷¹. Analisis data diperoleh dari proses menguraikan masalah kajian berasaskan persoalan kajian (research questions) dengan tujuan menjelaskan objektif yang dinyatakan⁷².

⁶⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet ke-3, h. 211.

⁷⁰ Idris Awang, *op. cit.*, h. 68.

⁷¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010), h. 357.

⁷² Idris Awang, *op. cit.*, h. 94.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Pendekatan deduktif, merupakan teori yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji⁷³, dengan memaparkan data-data yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan menjadi data yang bersifat khusus⁷⁴. Yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Pendekatan induktif, yaitu memaparkan dari data-data yang bersifat khusus untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan dalam rumusan yang bersifat umum⁷⁵.
3. Pendekatan komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan pendapat para imam mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

⁷³ *Ibid*, h. 101.

⁷⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 26.

⁷⁵ Saifuddin Azwar, *op. cit.*, h. 40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membaca, memahami, menguraikan dan menjelaskan secara panjang lebar tentang pendapat kedua tokoh ini yaitu, Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Amr ibn Haris atau dipanggil juga dengan Imam Malik dan Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i atau lebih populer dengan panggilan Imam Syafi'i maka dapatlah penulis membuat kesimpulan seperti berikut:

1. Menurut Imam Malik mut'ah istri yang ditalak itu hukumnya sunnah diberikan kepadanya dalil yang digunakan adalah surat al-Baqarah ayat 236, al-Baqarah 241 manakala nas hadis pula yang diriwayatkan oleh Ibn Syihab dan perbuatan *ahl-Madinah* yaitu Abdurrahman bin 'Auf, alasan atas pendapatnya adalah kewajiban itu bukan hanya milik orang-orang yang taat saja, Manakala menurut Imam Syafi'i pula hukum mut'ah istri yang ditalak adalah wajib sesuai dengan dalil dari surat al-Baqarah 241 dan dikuatkan lagi dengan nas konsekuensi dari talak pada surah al-Baqarah ayat 228.
2. Persamaan yang dapat dilihat disini adalah kedua tokoh menggunakan dalil yang sama yaitu dari surah al-Baqarah ayat 241 dan matan hadis yang sama.
3. Adapun sebab yang menjadikan mereka berbeda pendapat adalah metodologi *istinbath* hukum yang digunakan oleh kedua tokoh yakni



Imam Malik menggunakan *raf'`u al-Haraj wa al- Masyaqqah'* (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari'at akan kebenarannya). Untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) bagi para suami yang mentalak istrinya jika diwajibkan membayar *mut'`ah*. Sementara Imam Syafi'i menggali hukum berdasarkan nas yang memiliki makna yang jelas padanya terkandung *amr* (perintah).

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada kaum muslimin untuk lebih peka dan mendalami masalah ikhtilaf dikalangan ulama' dan mencari jalan terbaik untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih mendalam bagi umat Islam tentang kasus mut'ah istri yang ditalak demi menjaga kemaslahatan wanita yang ditalak sekaligus dapat mengurangi kesedihan.
3. Akhir sekali, penulis sedari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun susunan kalimatnya. Maka dari itu, penulis harapan para pembaca dapat memberikan kritikan dan saran yang membangun di lain kesempatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azib Hussain, *Manhaj Ilmu Fiqah & Usul Fiqah*, (Kuala Lumpur: TELAGA BIRU SDN. BHD, 2012), Cet. Ke-1.
- Abdul Rahman, *Pernikahan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta:Rineka Cipta,1996.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta:Kencana,2006.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Usul Fikih*,1995(Jakarta:Rineka Cipta)cet,3.
- Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grifindo Persada, 1998.
- Abi Al-Husain Muslim, *Jami'Al-Shahih* ,(Beirut:Dar-Fikri,t,th)
- Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, diterjemah oleh Sabil Huda*, Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-8.
- Amiruddin,ter. *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al Fiqh*, 2014(Jakarta:Pustaka Azzam),cet ke 9.
- Anas bin Malik,*Al-Muwathatha'*,Beirut(Dar ihya':Al-Ulum)
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Juz 6. t.t: Amama Kulliyati at-Thibbi. 2001.
- Buhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Dr.Khalid bin Sa'ad Al-Khasalan,*Ikhtilaf Tanawwu'*,alih bahasa oleh Firdaus Sanusi,(Bekasi:Darul Falah,2014)
- Fakultas Syariah Dan Hukum, *Panduan Penyusunan Skripsi*(Pekanbaru:Fakultas Syariah Dan Hukum,2014).
- H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), Cet Ke-5.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), cet. ke-1.
- Ibnu Rushd,*Midayatul Mujtahid jild 2*,(Pustaka :Azam).
- Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, Selangor: Kamil & Syakir Sdn. Bhd., 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman az Żahabi, *Nuzhatul Fuzala' Tahzib Siyar A'lām an Nubalā'*, penerjemah: Munir Abidin, *Ringkasan Siyar A'lām an Nubalā'*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008,
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, (Pulau Pinang: Sinaran Bros SDN BHD, 2008).
- Kementerian Dalam Negeri, *Al-quran* Kuala Lumpur: Media Digital Printing, 2015.
- Kementerian Dalam Negeri, *Terjemahan Al-Quran*, Selangor: Khazanah Rabbani Publisher, 2009.
- Kementerian Dalam Negeri, *Al-Quran*, Kuala Lumpur: Media Digital Printing, 2015.
- Khalid Ahmad Al-Sahar, *Badzlu Al-Majhud fi Khalid Abi Dawud*, Jilid 7, (Beirut: Dar Al-Kutub, t.th)
- Khorul Abrar, *Fikih Munakahat*, (Lampung : NurOtupi Jaya) 2009.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mardiana, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010.
- Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazaliy, *al-Wasit Juz 6*, (Kairo: Dar as- Salam), 1417 H.
- Muhammad al-Khudray, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, (t.p: Dar al-Fikr, t.t)
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet. ke-2.
- Muhammad Misbah, *Sejarah Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2014), cet. ke-1,
- Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhab dan Aliran*, diterjemah oleh Nabhani Idris, (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014), Cet. Ke-
- Muhammad bin al Hasan al Hajuwīy al Ša'alabīy al Farisīy, *al Fikr al Sāmīy fi Tārīkh al Fiqh al Islāmīy*, Beirut: Dār al Kutub al-Alamiyah, t.th.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sayyid Sabiq, ter. Fikih Sunah 3. Abu Syaqqina Lc dan Abu Aulia Rahm Lc, Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, ahli bahasa: Masturi Irham & Asmu "I taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet. ke-
- Syaikh Dr, Wahbah al-Zuhaili, Al-Fikh AL-Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Darul: Fikri.
- Syaikh Abdul Rahman Al-Jazairi, *Fiqh 4 Mazhab juzuk 4,5*, Pattani: Bin Halabi Press 2011.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, ((Pustaka: Al-Kauthar)
- Suhrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet Ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Syeikhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, Fathhul Wahhab Syarhu Minhaj Al-Thullab.
- Tariq Swaidan, Biografi Imam Syafi'I (Jakarta: Zaman 2015).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 2005.
- Prof. Dr. Yusuf Qardhawi, ter. Mu'ammal Hmidy, Halal Dan Haram Dalam Islam, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“NAFKAH ISTRI YANG DITALAK MENURUT IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI’I”** yang ditulis oleh:

Nama : Wan Ahmad Badrudduja Bin Wan Mohd Baharuddin
 NIM : 11623104539
 Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.ALMH

Sekretaris
Dr. Devrika Devra, S. HL., M.Si.

Penguji I
Dr. Hendri K, S. HL., M.Si.

Penguji II
Dr. Aslati, M.Ag



Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengeola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Wan Ahmad Badrudduja
- : badrulahmadasyafie@gmail.com
- : Mut'ah Isteri Yang Ditalak Menurut Imam Maliki Dan Imam Syafi'i
- : Hairul Amri, M.Ag
- : Ahmad Fauzi, S.HI., MA

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Mei 2023

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

1. Hak cipta Undang-Undang dan Artikel yang diterbitkan oleh *Journal of Sharia and Law* UIN Suska Riau adalah milik UIN Suska Riau dan tidak dapat dipinjamkan, diperjualbelikan, atau diterbitkan kembali tanpa izin dari UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.01.1/116/2023

Pekanbaru,05 Januari 2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. 1. Hairul Amri, M.Ag (Pemb. I Materi)
 2. Ahmad Fauzi, MA (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,


Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	WAN AHMAD BADRUDDUJA
NIM	11623104539
Jurusan	Perbandingan Madzhab S1
Judul Skripsi	Mut'ah Isteri yang Ditalak menurut Imam Maliki dan Imam Syafie.
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (05 Januari 2023 – 05 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Dilaksanakan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilaksanakan dengan menandatangani dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis lahir di Kelantan, Malaysia pada tanggal 28 Maret 1996 dan merupakan anak keempat dari lapan bersaudara. Lahir dari pasangan Wan Mohd Baharuddin Bin Wan Ismail dan Romoh @ Rahmah Binti Rashid. Pada tahun 2003, penulis mulai mengecap dunia pendidikan di Sekolah Rendah Kebangsaan Lela Jasa Kuala Krai selama 6 tahun dan lulus pada 2008 di sekolah tersebut. Setelah itu, pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di Maahad Syamsul Maarif Lelaki Labok Machang, Kelantan.

Pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di Maahad Rahmaniah Kuala Krai, Kelantan sehingga tamat STAM 2015. Seterusnya melanjutkan lagi pengajian yang lebih tinggi di peringkat Ijazah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada September tahun 2016.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "NAFKAH ISTRI YANG DITALAK MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I (STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB ASY-STAFII)", dibawah bimbingan langsung bapak Hairul Anri, MA. Dan bapak Ahmad Fauzi, SHI.,MA. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 15 Juni 2023, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.